

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi pada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan (Suharto, 2006:41).

Menurut Kusumanegara (2009:13) studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor. Menurut kamus Inggris-Indonesia, kata “*public*” berarti masyarakat umum, rakyat umum, orang banyak. Definisi tersebut menggambarkan bahwa kata publik dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh beberapa kalangan secara berbeda sesuai dengan keperluan atau kepentingan.

Menurut Parsons (Wayne Parsons, 2005:3) kata “publik” berisi kegiatan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Publik itu dipandang sebagai suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Sedangkan kata “kebijakan” menurut Heclo (Wayne Parsons, 2005:14) adalah istilah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak disepakati bersama. Dalam penggunaan yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang “lebih besar” ketimbang keputusan tertentu, tetapi “lebih kecil” ketimbang gerakan sosial. Jadi, kebijakan (*policy*) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Heclo mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai apakah kebijakan itu merupakan tindakan yang diniatkan (*intended*) atau tidak. Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi.

Secara etimologi, kebijakan publik terdiri atas dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Dari kedua kata yang saling berkaitan tersebut, oleh Graycar dalam Kaban (2008:59) kebijakan dapat dipandang dari empat perspektif, yaitu filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan menunjukkan suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Sedangkan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Dalam buku Tangkilisan (2003:1) Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam satu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu (Soenarko, 2003:42).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *police maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *police maker*. Untuk mempengaruhi pelaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi (Subarsono, 2005:87).

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara, atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

2.1.2. Model-Model Analisis Kebijakan

a. Model Sistem

Sistem politik seperti yang di kemukakan oleh David Easton , terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasi dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang yang mengikat di masyarakat. Masukan (*input*) sistem politik berasal dari lingkungannya yang terbuka berupa permintaan (*demands*) dan dukungan (*support*). Lingkungan (*environmen*) terdiri dari semua kondisi dan kejadian sampai pada batas sistem politik, permintaan (*demands*) adalah klaim yang dibuat seseorang dan kelompok dalam sistem politik untuk bertindak supaya dapat memenuhi keinginannya (Leo Agustino, 2008:6).

b. Model Elite

Thomas R. Dye dan Harmon Zeigler berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan prefensi nilai-nilai dari para elite yang berkuasa. Seringkali di katakan kebijakan publik merefleksikan tuntutan-tuntutan dari “rakyat” namun apa yang dikatakan itu adalah mitos, bukan merupakan realitas kehidupan masyarakat demokrasi, seperti di Amerika Serikat.

Thomas Dye dan Harmon Zeigler dalam *The Irony of Democracy* memberikan suatu ringkasan pemikiran menyangkut model ini, sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat terbagi dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan (*power*) dan massa yang tidak mempunyai kekuasaan.
2. Kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang di pengaruhi.
3. Perpindahan dari kedudukan non-elite ke elite sangat pelan dan Berkeseimbangan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi.
4. Elit memberikan konsensus pada nilai-nilai dasar sistem sosial dan pemeliharaan sistem.
5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan-tuntutan massa, tetapi nilai-nilai elite yang berlaku.
6. Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari massa yang apatis.

c. Model Pluralis

Budi winarno (2008:46,47) berbalik dengan model elite yang titik perhatiannya lebih bertumpu pada elite politik, maka model pluralis lebih percaya pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam demokrasi. Pandangan-pandangan pluralis diartikan oleh ilmuwan Robert Dhal dan David Truman. Pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut:

1. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, namun hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus.
3. Tidak ada perbedaan yang tetap di antara “elit” dan “massa”.
4. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang tinggi, kekayaan merupakan aset politik.
5. Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas.
6. Kompetisi dapat dianggap berada diantara pemimpin.

2.1.3. Proses Kebijakan

(Budi Winarno 2008:119) Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi yang menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuk positif, keputusan kebijakan berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkannya perintah-perintah eksekutif. Adapun tahap-tahap dalam perumusan kebijakan yaitu:

Pertama: perumusan masalah

Untuk dapat merumuskan masalah publik dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenalkan dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Rushefky secara eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan masalah yang tepat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap kedua: agenda kebijakan

Suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti besarnya dampak dari masalah tersebut, selanjutnya akan di bahas oleh badan legislatif berdasarkan tingkat urgensinya.

Tahap ketiga: pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Pada tahap ini para perumus kebijakan dihadapkan oleh beberapa alternatif-alternatif kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan kebijakan.

Tahap keempat: tahap penetapan kebijakan

Pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi dalam buku Solihin Abdul Wahab(2008:65) dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan adalah:

“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grindle (Winarno, 2014:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Lester dan Joseph Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang sangat luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

2.2.2. Model-Model Implementasi kebijakan Publik

a. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald van Meter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn, yang memengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

b. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.3 Kurikulum 2013

2.3.1. Pengertian Kurikulum

(Rusman 2011:3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Saylor, Alexander dan Lewis kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah.

(Nasution 2006:8) kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat idea, suatu cita-cita tentang manusia atau waraga negara yang dibentuk.

Nana Syaodih Sukmadinata (2005) di kutip dalam (Toto Ruhimat, Dkk 2011:6) mengemukakan pengertian kurikulum dalam tiga dimensi, yaitu sebagai ilmu, sebagai sistem, sebagai rencana. Kurikulum sebagai ilmu dikaji konsep, asumsi, teori-teori dan prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kurikulum sebagai sistem dijelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem-sistem yang lain, komponen-komponen kurikulum, kurikulum dalam berbagai jalur. Kurikulum sebagai rencana diungkap beragam rencana dan rancangan atau desain kurikulum.

2.3.2. Kurikulum 2013

Pada tahun ajaran baru 2013/2014 pemerintah menetapkan diberlakukannya kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 menggantikan KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan). Penyusunan Kurikulum 2013 adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati (SISDIKNAS, 2012).

Penyusunan kurikulum 2013 juga menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik-integratif mengacu pada kurikulum KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) 2006 Dimana ada beberapa permasalahan di antaranya;

1. Konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
2. Belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi didalam kurikulum;
4. Belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
6. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediase secara berkala.
7. KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir. Dalam alasan-alasan tersebut ada faktor kompetensi masa depan, dimana lulusan harus mampu berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, mampu mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan.

Disini terlihat bahwa lulusan yang lahir dari penerapan kurikulum berbasis karakter ini dapat menjadi lulusan yang hebat dan mampu bersaing di dunia internasional jika kurikulum dijalankan dengan baik dan benar oleh semua pihak yang bersangkutan.

2.3.3. Implementasi Kurikulum 2013

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata(2005) , untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksanaan. Guru adalah kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum dan juga di tunjang dengan saran dan prasarana, biaya, oraganisasi, dan lingkungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Oemar hamalik 2001:238) Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.

Proses implementasi kurikulum 2013 ada beberapa tahap antara lain:

1. Pengadaan buku
 - a. Penyediaan anggaran
 - data siswa
 - HET/HPS
 - Juknis BOS/DAK
 - Surat edaran
 - b. Pengadaan buku oleh dinas/sekolah
 - pemasok buku
 - HET/HPS
 - Dokumen pengadaan
 - c. Penerimaan buku oleh sekolah
 - jadwal semesteran
 - jadwal pelatihan
 - d. Pembagian buku ke siswa
2. Pelatihan guru
 - a. Penyediaan anggaran
 - data guru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kurikulum pelatihan
 - model pelatihan
 - komposisi biaya pusat-daerah
 - surat edaran
- b. Persiapan pelatihan
 - persiapan materi
 - penentuan narasumber
 - penyiapan narasumber
 - c. Penyediaan instruktur nasional
 - penyiapan materi pelatihan
 - penjadwalan pelatihan
 - penugasan narasumber
 - seleksi calon instruktur nasional
 - kelulusan sebagai instruktur nasional
 - mobilisasi instruktur nasional
 - keterlibatan yayasan pendidikan besar
 - d. Pelatihan guru sasaran
 - penjadwalan pelatihan
 - penugasan instruktur nasional
 - mobilisasi guru sasaran
 - kelulusan sebagai guru pendamping
 - keterlibatan yayasan pendidikan besar
3. Pendampingan guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyediaan anggaran
 - data guru
 - data hasil pelatihan
 - model pendampingan
 - komposisi biaya pusat-daerah
 - surat edaran
 - b. Penyiapan guru pendamping
 - penyiapan materi, juknis dan formulir pendampingan
 - pemilihan instruktur pendamping
 - penentuan klaster pendamping
 - mobilisasi pendamping
 - c. Pelaksanaan pendampingan
 - jadwal pelajaran
 - jadwal dan lokasi pendampingan
 - alokasi guru pendamping
 - pelaporan hasil pendampingan
 - penyiapan pengganti guru pendamping
 - d. Pelaksanaan pembelajaran
4. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum
 - a. Penyediaan anggaran
 - data sekolah, guru, siswa, buku
 - model monitoring dan evaluasi
 - kebutuhan UIK daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- komposisi biaya pusat-daerah
- surat edaran
- b. Penyiapan petugas monitoring dan evaluasi
 - penyiapan materi, juknis dan form monitoring dan evaluasi
 - pemilihan pelatih monitoring dan elvaluasi
 - penentuan klaster
 - penentuan petugas monitoring dan evaluasi
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - jadwal monitoring dan evaluasi
 - alokasi petugas monitoring dan evaluasi
 - pelaporan hasil monitoring dan evaluasi
- d. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi
 - pengolahan hasil monitoring dan evaluasi
 - pembahasan hasil monitoring dan evaluasi
 - perumusan kebijakan implementasi

Membudayakan kurikulum dapat diartikan bahwa implementasi kurikulum tersebut masuk dalam budaya sekolah, yang merefleksikan nilai-nilai dominan, norma-norma, dan keyakinan semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, maupun tenaga kependidikan lain.

2.4. Pandangan Islam

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dalam pendidikan Islam, dikenal dengan kata *manhaj* yang berarti

Berkaitan dengan pentingnya penerapan kurikulum 2013, berbagai latar belakang yang dikemukakan oleh pemerintah. Antara lain akhlak generasi muda yang semakin brutal: tidak jujur, tidak disiplin, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Disamping isu moral, juga dikemukakan isu ekonomi, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan. Sebenarnya ada yang lebih penting dari semua itu. Hal ini sebagaimana diungkapkan mendikbud yaitu: bonus demografi- jumlah penduduk yang meledak harus bisa terserap pasar. Artinya pendidikan hanya menciptakan buruh-buruh pabrik – pasar tenaga kerja sistem kapitalisme. Sebagaimana pandang islam terhadap ilmu dan pendidikan yang dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist di bawah ini:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya:1). bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; 2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; 3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah; 4). yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; 5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
 وَإِذَا قِيلَ ائْشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَالِمُ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ
 أَلْفِ عَابِدٍ (رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ)

Dari Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut (bagi orang lain) akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli ibadah. (H.R Ad-Dailami).

Maka dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa allah menerangkan dengan bacaan sebagai perantara memperoleh ilmu dan meninggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, sehingga ilmu amatlah penting untuk mencapai bahagia dunia maupun akhirat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Ismail Alwi	kurikulum 2013 dan Pelaksanaan di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Bengkalis Kabupaten bengkalis	a. secara administrasi persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 di SMAN 1 dan SMAN 2 Bengkalis sudah siap. b. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 semua guru sudah mempersiapkan semua perangkat pembelajaran hanya saja dalam prakteknya belum menampakkan perubahan sesuai tuntutan kurikulum 2013 hal ini di sebabkan oleh masih banyak guru yang belum paham dengan kurikulum 2013 ditambah lagi kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
Indah Riana Arista	Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Pekanbaru	a. Implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Muhammadiyah Pekanbaru sudah sangat baik ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa yang bersangkutan b. Faktor pendukung terlaksananya kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi: pengetahuan dan pemahaman, kurikulum yang berlaku, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat : waktu dan keadaan siswa.
Yuni Nafisah	Implementasi kurikulum 2013 Pada Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	Hasil penelitian menunjukan bahwa SMAN 2 wates telah menerapkan kurikulum 2013 pada PAI dengan cukup baik. Dalam proses guru sudah menggunakan pendekatan saintifik dan dalam evaluasi guru juga sudah melakukan penilaian autentik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didiet Chandra Ariadi	Implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Biologi SMA Se-Kota Magelang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran telah memuat adanya pendekatan saintifik yang merupakan penekanan dalam kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran di SMAN 1 Magelang masih menggunakan metode ceramah. Namun, guru memberikan variasi melalui pembelajaran praktikum sehingga dapat memfasilitasi siswa menggunakan pendekatan saintifik.
Erfrems Hendro Leo Loko	Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kendala-kendala dalam implementasi oleh karena itu direkomendasikan strategi untuk mengatasi kendala implementasi K13 di tingkat SMA di Kabupaten Belu.. Koordinasi terhadap rencana implementasi, fokus pada pelaksanaan dan meningkatkan pengawasan dan evaluasi

2.6. Definisi Konsep

Pada definisi konsep ini berisikan penjelasan secara singkat, padat dan tegas tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti yang di jelaskan dibawah ini.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan harapan kebijakan itu sendiri.

2. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

3. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan paparan wakil menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia proses Implementasi dilakukan senagai berikut :

- a) Pengadaan buku merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dimana sekolah dituntut untuk membeli buku mata pelajaran wajib maupun peminatan menggunakan dana BOS kepada penerbit yang sudah mempunyai lisensi dalam percetakan buku kurikulum 2013.
- b) Pelatihan guru merupakan kegiatan pembinaan guru sebagai pelaksana kurikulum 2013 yang dilakukan oleh instruktur yang sudah lulus test dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
- c) Pendampingan guru merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instruktur untuk mendampingi guru di dalam kelas saat melakukan proses belajar mengajar dimana instruktur berfungsi memberikan arahan kepada guru bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran kurikulum 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan peninjauan kembali ke sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh pengawas dengan tujuan penyempurnaan pelaksanaan kurikulum 2013

2.7. Konsep Operasional

Tabel 2.2
Indikator Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia	1.Pengadaan Buku	a. Penyediaan anggaran b. Pengadaan buku oleh dinas/sekolah b. Penerimaan buku oleh sekolah c. pembagian buku kepada siswa
	2.Pelatihan Guru	a. Penyediaan anggaran b. persiapan pelatihan c. Penyediaan instruktur nasional d. Pelatihan guru sasaran
	3.pendampingan Guru	a. Penyediaan anggaran b. Penyiapan guru pendamping c. Pelaksana pendampingan d. Pelaksanaan pembelajaran
	4.Monitoring dan Evaluasi Implementasi	a. Penyediaan anggaran b. Penyiapan petugas monitoring dan evaluasi c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi

Sumber: konsep dan implementasi kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Keberhasilan suatu kebijakan atau peraturan dilihat dari implementasi dilapangan, dalam implementasi kurikulum 2013 sendiri guru berperan penting dalam keberhasilan penerapan kurikulum di sekolah, dan didukung oleh peran kepala sekolah dan kemampuan siswa dalam mencerna pelajaran.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

